

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Menurut proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia tahun 2018 adalah sebanyak 265 juta lebih. Di tingkat global, Indonesia menempati peringkat empat penduduk terbanyak dunia. Setelah China, India, dan Amerika.¹ Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah angkatan kerja pada bulan Agustus 2018 sebanyak 131,01 juta orang atau mengalami kenaikan sebanyak 2,95 juta orang, jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2017 yang sebanyak 128,06 juta orang.² Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya setiap penduduk di Indonesia memerlukan pekerjaan. Jumlah penduduk yang besar juga memerlukan lapangan kerja yang besar. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi setiap warga negaranya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera dalam hidupnya sehari-hari. Negara harus hadir dalam menjamin kesejahteraan warga negaranya. Hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak diatur dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Pasal 27 ayat 2 Undang-undang

¹ <https://tumoutounews.com/2018/05/10/jumlah-penduduk-indonesia-tahun-2018/>

² <https://nasional.kontan.co.id/news/bps-jumlah-angkatan-kerja-agustus-naik-295-juta>

Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian pemerintah bertanggung jawab menanggulangi masalah-masalah yang berkaitan dengan pengangguran.

Pertumbuhan penduduk akan sangat mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja. Semakin besar jumlah penduduk usia kerja maka akan semakin besar jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) maka semakin baik, karena itu berarti partisipasi angkatan kerja semakin meningkat. Bila peningkatan angkatan kerja seiring dengan bertambahnya partisipasi penduduk yang bekerja, hal ini dapat berarti peningkatan TPAK diiringi dengan menurunnya partisipasi penduduk yang bekerja, ini pertanda bahwa pemicu tingginya TPAK adalah meningkatnya penduduk yang mencari pekerjaan. Dengan kata lain, mengakibatkan bertambahnya pengangguran.³

Pengangguran merupakan masalah yang harus dihadapi bagi setiap negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pengangguran terbuka di Indonesia per Agustus 2018 yaitu jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 194,78 juta orang. Rinciannya 131,01 juta merupakan angkatan kerja dan 63,77 juta orang bukan angkatan kerja. Selanjutnya dari total 131,01 juta orang itu, yang bekerja sebanyak 124,01

³ Mulyadi S., Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan Edisi Revisi, Rajawali Pers. 2017, .hlm 74

juta orang, sedangkan 7,001 juta orang pengangguran.⁴ Dari data tersebut menunjukkan masih ada 7 juta orang lebih dinegara ini yang masih menganggur. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2018 angka Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan. Pada agustus 2017 angka pengangguran di Yogyakarta mencapai 3,02 persen sedangkan di agustus 2018 menjadi 3,35 persen.⁵ Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi permasalahan ketenagakerjaan ini.

Konstitusi Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonseia mengamanatkan Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 4 huruf b Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 menyebutkan pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Permasalahan pengangguran erat kaitannya dengan kurangnya pemerataan kesempatan kerja.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 tahun 2018 tentang

⁴ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4288074/data--bps-masih-ada-7-juta-orang-nganggur-di-indonesia>

⁵ <https://www.kompasiana.com/chandrawahyu/5be9529bbde5752e8b381199/meningkat-pengangguran-d-i-yogyakarta-tahun-2018>

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berbunyi, Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi, maka dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berbunyi;

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- c. pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan kluster kompetensi;
- d. pelaksanaan pelatihan higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan kerja dan keselamatan kerja;
- e. pelaksanaan pembinaan lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, dan tempat uji kompetensi;
- f. pelaksanaan sertifikasi dan standardisasi kompetensi serta pengukuran dan konsultasi produktivitas;
- g. pelaksanaan dan pembinaan program pemagangan dalam dan luar negeri;
- h. penciptaan dan pembinaan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja.

- i. perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum dan sesudah bekerja;
- j. pengelolaan penempatan tenaga kerja dan pembinaan kelembagaan penempatan dan pasar kerja;
- k. pelaksanaan pembinaan hubungan industrial;
- l. pembinaan pengupahan dan penyiapan penetapan upah minimum;
- m. pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja;
- n. pelaksanaan pengujian higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan kerja, dan keselamatan kerja;
- o. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
- p. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- q. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- r. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- s. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- t. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Yogyakarta memiliki Bidang yang mengatur tentang penempatan dan perluasan kerja sebagaimana

diatur Pada Pasal 15 ayat 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berbunyi, Bidang Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan pelindungan dan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan transmigrasi untuk meningkatkan jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, dan penempatan transmigran.

Bidang penempatan dan perluasan kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri memiliki bagian seksi seperti yang diatur dalam Pasal 17 ayat 1 dan 2 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu;

- 1) Seksi Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan pelindungan dan penempatan tenaga kerja, serta perluasan kesempatan kerja.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pelindungan dan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- c. penyediaan sumber daya manusia, sarana prasarana antar kerja, dan perluasan kesempatan kerja;
- d. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi lembaga penempatan tenaga kerja swasta antar kerja lokal, perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing, dan notifikasi penggunaan tenaga kerja asing;
- e. penyelenggaraan informasi pasar kerja dan bursa kerja;
- f. penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri;
- g. perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum dan sesudah bekerja;
- h. pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan penempatan pekerja migran Indonesia;
- i. penyediaan dan fasilitasi pelatihan calon pekerja migran Indonesia;
- j. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia;
- k. penyediaan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan pekerja migran Indonesia;
- l. pengurusan pemulangan pekerja migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan pekerja migran Indonesia bermasalah;

- m. pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan tenaga kerja swasta antar kerja lokal, bursa kerja khusus, perusahaan pengguna tenaga kerja asing dan disabilitas, serta pelaksanaan informasi pasar kerja;
- n. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan analisis jabatan dan penyuluhan dan bimbingan jabatan;
- o. penciptaan dan pembinaan perluasan kesempatan kerja;
- p. pemberdayaan tenaga kerja pemuda dan wanita (rentan), penyandang cacat, dan lanjut usia (angkatan kerja khusus);
- q. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Tanggung jawab perluasan kesempatan kerja ada pada pemerintah., tetapi masyarakat juga didorong untuk mengupayakan perluasan kesempatan kerja ini.⁶ Peningkatan angka pengangguran di Yogyakarta memerlukan penanggulangan dari pihak terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan amanat konstitusi bahwa negara berkewajiban memberikan pekerjaan yang layak bagi setiap warga

⁶ Hardijan Rusli., Hukum Ketenagakerjaan Edisi Kedua., Ghalia Indonesia. 2011., hlm 13

negaranya. Dalam hal ini negara harus mampu melakukan penanggulangan terhadap masalah pengangguran. Dalam mengatasi masalah pengangguran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Daerah Istimew Yogyakarta memiliki peranan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Langkah-langkah konkrit harus dilakukan lembaga tersebut dalam menanggulangi masalah pengangguran yang menurut data statistik mengalami peningkatan. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum/skripsi dengan judul Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanggulangan Pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Apa kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanggulangan Pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi Pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanggulangan Pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pengetahuan tentang Peranan Dinas Tenaga Kerja .

dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanggulangan Pengangguran di Provinsi Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta, yaitu memberikan gambaran terhadap langkah-langkah dalam melakukan Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanggulangan Pengangguran di Provinsi Yogyakarta.

b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Penulis yaitu, memberikan pencerahan serta menjawab kendala yang dihadapi dalam Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanggulangan Pengangguran di Provinsi Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Judul skripsi yang ditulis yaitu tentang “Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanggulangan Pengangguran di Provinsi Yogyakarta.” belum pernah dituliskan dan diangkat dalam sebuah skripsi lainnya. Banyak penelitian hukum/ skripsi yang mengangkat tema tentang Ketenagakerjaan, namun pada kenyataannya, penelitian hukum/ skripsi yang dituliskan berikut ialah mempunyai kekhususan tersendiri. Kekhususan tersebut terletak pada tujuan penelitian penulis yang telah dipaparkan diatas, bahwa perlunya mengetahui Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanggulangan Pengangguran di Provinsi Yogyakarta.

Beberapa penelitian hukum/ skripsi sebelumnya yang sudah ada, sebagian mengangkat tema Perlindungan Konsumen sebagai tema sentral mereka.

Skripsi yang memiliki tema yang sama yaitu sebagai berikut :

- 1) Judul : “ PERANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KECELAKAAN KERJA”

Ditulis oleh

Nama : MOHAMMAD KAUTZAR RISKI
SAIFULLAH
NPM : E. 1103109

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

Rumusan Masalah Penulis :

1. Bagaimana upaya atau kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja ?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja ?

Tujuan Penelitian Penulis :

1. Untuk mengetahui upaya atau kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja
2. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja
3. Untuk mengetahui hasil pembinaan dan pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja

Hasil Penelitian Penulis :

Hasil penelitian Penulis menyatakan bahwa Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan berdasarkan ketentuan yang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada Keputusan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2001, Mekanisme pengawasan dalam melakukan upaya kebijakan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.03/Men/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pembinaan Dan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sudah cukup efektif menekan angka kecelakaan kerja di perusahaan, dimana angka kecelakaan kerja di Kabupaten Bantul hanya sebesar 0.5%.

2) Judul : “PERAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA METRO DALAM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Ditulis oleh

Nama : ELVIN CHAEDAR ALWASILLAH

NPM : 1012011028

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Lampung

Program : Hukum Administrasi Negara

Kekhususan

Rumusan Masalah Penulis

1. Bagaimanakah peran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial?

Tujuan Penelitian Penulis

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk Untuk mengetahui peran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro dalam penyelesaian perselisihan hubungan industri.

Hasil Penelitian Penulis

Hasil skripsi penulis menyatakan bahwa Peran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilaksanakan melalui proses mediasi, yaitu

mediator bertindak sebagai pihak netral dan penengah, membantu memecahkan masalah dan mencari jalan keluar atas perselisihan yang dihadapi. Implementasi peran tersebut dilaksanakan mediator melalui tahap-tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Pada tahap pra mediasi, mediator mengumpulkan informasi latar belakang dan fakta perselisihan, isu-isu yang menonjol, karakter perorangan dari pihak-pihak yang berselisih. Pada tahap mediasi, mediator melaksanakan mediasi sesuai dengan kapasitasnya sebagai pemerantara yang profesional, netral dan tidak berpihak kepada kepentingan salah satu pihak yang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial. Faktor-faktor yang menghambat peran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah sebagai berikut: Kurangnya pengetahuan para pihak tentang mekanisme dan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Karakter personal para pihak yang berselisih tidak mendukung implementasi mediasi, yaitu ada kecenderungan para pihak untuk mencaricari kesalahan dan kelemahan pihak lain dalam bermediasi, sehingga mediasi tidak menemukan titik terang, Salah satu pihak mengundurkan diri dari proses mediasi yang sedang berlangsung, sehingga secara otomatis menghilangkan semua tahapan yang telah ditempuh dalam proses mediasi, Belum adanya ruangan khusus untuk pelaksanaan mediasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro.

3) Judul : “PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANTUL DALAM PEYELESAIAN PERKARA
PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)”

Ditulis Oleh

Nama : DIARA RAHMA PERTIWI

NPM : C.100.160.018

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhamadiyah Surakarta

Program : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Kekhususan

Rumusan Masalah Penulis

1. Bagaimanakah Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)?

Tujuan Penelitian Penulis

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk Untuk mengetahui Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hasil Penelitian Penulis

Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantul dalam penyelesaian perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) Nomor 92 Tahun 2004, Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu penyelesaian diluar pengadilan hubungan industrial dilaksanakan dengan menerima pengaduan para pihak secara lisan dan tertulis, pemeriksaan berkas dilakukan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima pengaduan dari pihak pemohon, pemanggilan para pihak dengan agenda klarifikasi pra mediasi sebelum sidang mediasi, mediasi yang dilaksanakan dalam waktu 30 hari kerja, pemanggilan saksi jika diperlukan, upaya perdamaian para pihak agar tercapai kesepakatan secara tripartit. Jika tercapai kesepakatan memanggil untuk perjanjian bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, jika tidak tercapai kesepakatan menerbitkan anjuran, sesuai dengan

ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Penyelesaian di dalam pengadilan hubungan industrial mediator bertugas sebagai saksi fakta jika diperlukan oleh para pihak, dari pengaduan, fakta hukum, keterangan para pihak dan saksi serta alternatif solusi mediator dan alasan para pihak menolak, sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Kepatuhan pengusaha terhadap putusan yang menyertai dalam perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengusaha patuh terhadap putusan di luar pengadilan, dikarenakan perundingan tersebut dipimpin oleh moderator yang menyertakan pekerja/buruh dalam perundingan secara langsung karena itu putusan yang dihasilkan merupakan keputusan yang diinginkan kedua belah pihak. Pengusaha patuh terhadap putusan yang di dalam pengadilan, karena putusan tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak selama tidak ada upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan tersebut. Pengusaha tidak patuh terhadap putusan di dalam pengadilan pada tingkat MA jika putusan yang dikeluarkan adalah untuk memperkerjakan kembali pekerja/buruh yang berselisih dengan pengusaha, karena pengusaha menganggap sudah tidak ada hubungan harmonis antar kedua belah pihak serta pengusaha menganggap pekerja/buruh tersebut tidak pantas lagi bekerja dengannya.

F. Batasan Konsep

1. Peranan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan mempunyai arti yaitu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa⁷

2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta menurut Pasal 5 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki tugas:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- c. pelatihan kerja berdasarkan kluster kompetensi;
- d. pelaksanaan pelatihan higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan kerja dan keselamatan kerja;
- e. pelaksanaan pembinaan lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, dan tempat uji kompetensi;
- f. pelaksanaan sertifikasi dan standardisasi kompetensi serta pengukuran dan konsultasi produktivitas;

⁷ <https://kbbi.web.id/peranan>

- g. pelaksanaan dan pembinaan program pemagangan dalam dan luar negeri;
- h. penciptaan dan pembinaan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja.
- i. perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum dan sesudah bekerja;
- j. pengelolaan penempatan tenaga kerja dan pembinaan kelembagaan penempatan dan pasar kerja;
- k. pelaksanaan pembinaan hubungan industrial;
- l. pembinaan pengupahan dan penyiapan penetapan upah minimum;
- m. pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja;
- n. pelaksanaan pengujian higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan kerja, dan keselamatan kerja;
- o. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
- p. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- q. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- r. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- s. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;

- t. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

3. Pengangguran

Dalam kamus besar bahasa indonesia pengangguran adalah orang yang menganggur yang tidak mempunyai pekerjaan, sedangkan pengangguran memiliki arti yaitu hal atau keadaan menganggur ⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan atau dipilih adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris bertitik fokus kepada fakta sosial mengenai peranan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi jumlah pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang dipergunakan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

⁸ <https://typoonline.com/kbbi/Pengangguran>

a. Data Primer dalam penelitian hukum ini adalah data yang didapatkan dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat. Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari responden dan narasumber sebagai data utama.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan kepustakaan untuk melengkapi data primer yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

d) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

e) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara, yaitu bertanya kepada narasumber secara lisan mengenai hal-hal yang terkait dengan permasalahan.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku dan mendeskripsikan, menganalisis dan menilai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan perlindungan dan hubungan kerja.

4. Narasumber dan Responden

a. Narasumber adalah subjek yang mempunyai kapasitas sebagai ahli, profesional, atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berpendapat hukum terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun narasumber yang diwawancarai oleh penulis adalah :

- 1) Sriyati, S.Pd.MM Selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2) Didi Sunardi selaku *Staff Programmer* Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- 3) Misgianto, S.Psi. selaku pengantar kerja dibidang perlindungan dan penempatan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Responden adalah subjek dalam penelitian yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam sebuah wawancara atau berupa kuisisioner yang terkait langsung dengan topik permasalahan hukum yang diteliti. Adapun Responden yang telah diwawancarai oleh penulis adalah sebagai berikut :
- 1) Ucok Nainggolan, peserta *Job Fair* yang diselenggarakan di UGM pada bulan oktober 2019
 - 2) Andre S Purba, peserta *Job Fair* yang diselenggarakan di UGM pada bulan oktober 2019

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami serta merangkai data yang terkumpul secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti dan dapat dibuat kesimpulan